PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 4 TAHUN 1986
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pe penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan- secara berdaya guna dan berhasil guna, khusus nya yang menyangkut bidang pekerjaan umum Kabu paten Daerah Tingkat II Kebumen perlu dibentuk Dinas yang menanganinya ;

b. bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-undang No mor 5 Tahun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam- Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Gu- bernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No mor 061.1/105/1985, perlu menetapkan Pembentu kan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pe kerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebu men dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingku ngan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerin tah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang - Pengairan ;

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Ja- lan ;

5.Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan pemerintahan pusat mengenai pekerjaan umum kepada Propinsi-propinsi dan penegasan urusan mengenai pekerjaan umum di daerah-daerah otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;

9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/95/1982 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;

10. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/105/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Mengenai Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

c. DPUK

c. DPUK adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

d. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

e. Cabang DPUK adalah unsur pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang mempunyai Wilayah Kerja disatu atau dibeberapa Kecamatan.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk DPUK.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) DPUK adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal-Daerah Tingkat II dibidang pekerjaan umum.

(2) DPUK dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

DPUK mempunyai tugas pokok :

a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang pekerjaan umum yang menjadi tanggung jawabnya ;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan-oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut - pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, DPUK mempunyai fungsi :

a. Perumusan

a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan bangunan dan gedung, jalan-jalan umum beserta segala bangunan-bangunan turutannya, - pohon ayoman, lapangan-lapangan dan taman-taman, pengaliran (pembuluh pembilas, got-got, riol-riol, selokan, penatus) penerangan jalan, tempat pekuburan umum, pasar pasar, los-los pasar, pesanggrahan-pesanggrahan, penyeberangan-penyeberangan dan pencegahan bahaya kebakaran.;

b. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

c. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

d. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku ;

e. Pengurusan Tata Usaha DPUK.

BAB IV

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi DPUK terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi Bina Program ;
d. Seksi Bangunan dan Gedung ;
e. Seksi Jalan dan Pengaliran ;
f. Seksi Tata Kota / Daerah ;
g. Seksi Kebersihan, Keindahan Kota/Daerah dan Pemadam Kebakaran ;
h. Cabang DPUK,

(2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Urusan, dan masing-masing Seksi terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi ;

(3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPUK.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Kepala - Dinas
Pasal 7

Kepala DPUK mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat-menyurat, urusan rumah tangga, pengelolaan perlengkapan,-peralatan dan perbekalan kantor, pengelolaan kepegawaian, pe - ngelolaan keuangan, penyusunan rencana ketatalaksanaan serta peraturan perundang-undangan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala DPUK.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, peralatan dan perbekalan kantor, perjalanan dinas serta - urusan rumah tangga ;
b. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian ;
c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
d. Penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan DPUK ;
e. Penyusunan statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
f. Penyiapan naskah peraturan pelaksanaan keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan umum dan penyusunan laporan ;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPUK.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Urusan Umum ;
b. Urusan Kepegawaian ;
c. Urusan Keuangan ;
d. Urusan Efisiensi dan Tatalaksana.

(2) Masing

(2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpim oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, pemeliharaan barang inventaris, perlengkapan peralatan dan perbekalan kantor, perjalanan dinas, rumah tangga serta dokumentasi.

Pasal 12

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran - pembiayaan dan pendapatan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

Pasal 14

Urusan efisiensi dan tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana ketatalaksanaan, menyiapkan naskah peraturan-peraturan pelaksanaan dan instruksi serta menghimpun-peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan umum.

Bagian Keempat
Seksi Bina Program
Pasal 15

Seksi Bina Program mempunyai tugas menyajikan data, merumuskan rencana dan program kerja, serta menyusun laporan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Program mempunyai fungsi :

a. Penelitian, pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data ;
b. Penyusunan statistik ;
c. Penyusunan rencana dan program kerja ;
d. Pembinaan pelaksanaan rencana, program dan proyek ;
e. Evaluasi

e. Evaluasi, analisa hasil pelaksanaan rencana dan program - serta proyek ;
f. Penyusunan naskah laporan ;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala-DPUK.

Pasal 17

(1) Seksi Bina Program terdiri dari :

a. Sub Seksi Penelitian dan Pengumpulan Data ;
b. Sub Seksi perencanaan ;
c. Sub Seksi pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 18

Sub Seksi Penelitian dan Pengumpulan Data mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengumpulan, pengolahan dan penya - jian data serta penyusunan statistik.

Pasal 19

Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kerja beserta anggarannya.

Pasal 20

Sub Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengadakan pembinaan, pengendalian atas pelaksanaan - rencana program kerja dan proyek, melaksanakan evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan rencana, program kerja dan proyek serta penyusunan naskah laporan.

Bagian Kelima
Seksi Bangunan dan Gedung
Pasal 21

Seksi Bangunan dan Gedung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok DPUK dibidang bangunan dan gedung berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala-DPUK.

Pasal 22

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Bangunan dan Gedung mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan tugas dan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;

b. Pembinaan teknis yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan Instansi-instansi lain perbaikan tatalaksana dan pengaturannya ;

c. Pemeliharaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan perawatan ;

d. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

e. Penyiapan pemberian rekomendasi perijinan untuk bangunan dan gedung ;

f. Penyelenggaraan administrasi teknik bangunan dan gedung ;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPUK.

Pasal 23

(1) Seksi Bangunan dan Gedung terdiri dari :

a. Sub Seksi Bangunan ;
b. Sub Seksi Gedung ;
c. Sub Seksi Administrasi Teknik Bangunan dan Gedung.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bangunan dan Gedung.

Pasal 24

Sub Seksi Bangunan mempunyai tugas :

a. Merumuskan pedoman persyaratan perijinan, menyiapkan pemberian rekomendasi perijinan untuk bangunan dan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Melaksanakan

b. Melaksanakan pembangunan, pembinaan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dibidang bangunan (bukan gedung) - serta mengkaji dan merumuskan pedoman persyaratan penentuan bahan bangunan (bukan gedung). bimbingan

Pasal 25

Sub Seksi Gedung mempunyai tugas melaksanakan pembangunan pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan di bidang bangunan gedung serta mengkaji dan merumuskan pedoman persyaratan penentuan bahan bangunan gedung.

Pasal 26

Sub Seksi Administrasi Teknik Bangunan dan Gedung mempunyai tugas melaksanakan iventarisasi dan menyusun legger/pertinggal segala kegiatan bidang bangunan dan gedung, menyusun administrasi kontrak dan proses report, serta mengelola perlengkapan, peralatan, perbekalan dan perbengkelan.

Bagian Keenam

Seksi Jalan dan Pengaliran

Pasal 27

Seksi Jalan dan Pengaliran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok DPUK di bidang jalan dan pengaliran - berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala DPUK.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27 Peraturan Daerah ini, Seksi Jalan dan Pengaliran mempunyai - fungsi :

a. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan tugas dan kebijaksanaan sesuai dengan - rencana yang telah ditetapkan ;

b. Pembinaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan instansi-instansi lain, perbaikan tatalaksana dan pengaturannya ;

c. Pemeliharaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan perawatan ;

d. Pengawasan

d. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

e. Penyelenggaraan administrasi teknik jalan dan pengaliran;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala DUK.

Pasal 29

(1) Seksi Jalan dan Pengaliran terdiri dari :

a. Sub seksi jalan ;
b. Sub seksi pengaliran ;
c. Sub seksi administrasi teknik jalan dan pengaliran.

(2) Masing-masing sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala seksi jalan dan pengaliran.

Pasal 30

Sub Seksi Jalan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dibidang Jalan beserta bangunan turutannya dan pohon-ayoman.

Pasal 31

Sub Seksi Pengaliran mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan dan pengawasan dibidang pengaliran termasuk pengawasan air limbah industri.

Pasal 32

Sub Seksi Administrasi Teknik Jalan dan Pengaliran - mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan menyusun-legger/pertinggal segala kegiatan bidang jalan beserta bangunan turutannya dan pengaliran, menyusun administrasi - kontrak dan progres report serta mengelola perlengkapan,- peralatan, perbekalan, dan perbengkelan.

Bagian

Bagian Ketujuh
Seksi Tata Kota / Daerah
Pasal 33

Seksi Tata Kota/Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok DPUK dibidang penataan kota/daerah berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala DPUK.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 33 Peraturan Daerah ini Seksi Tata Kota/Daerah mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan tugas dan kebijaksanaan sesuai dengan - rencana yang telah ditetapkan ;

b. Pembinaan teknis yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan instansi-instansi lain ;

c. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas ;

d. Pengelolaan perlengkapan, peralatan dan perbekalan ;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala-DPUK.

Pasal 35

(1) Seksi Tata Kota / Daerah terdiri dari :

a. Sub Seksi Tata Lokasi Bangunan ;
b. Sub Seksi Pertanahan ;
c. Sub Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Tata Kota / Daerah.

Pasal 36

Sub Seksi Tata Lokasi Bangunan mempunyai tugas :

a. Mengatur Tata Lokasi bangunan/gedung menurut jenisnya - dan membuat pedoman bentuk/prototype bangunan/gedung - untuk

untuk berbagai jenis, macam dan lokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan pertimbangan atas suatu permohonan ijin lokasi bangunan / gedung ;

b. Melakukan inventarisasi atas bangunan-bangunan/gedung-gedung antara lain peninggalan sejarah, pendidikan, rekreasi, perdagangan, pelayanan umum, industri, tempat tinggal perorangan / swasta dan lain-lain.

Pasal 37

Sub Seksi Pertahanan mempunyai tugas mempersiapkan pengurusan hak-hak atas tanah yang berhubungan dengan penentuan lokasi bangunan/gedung, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Instansi yang berwenang untuk menetapkan hak-hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Sub Seksi Tata Lingkungan dan Tata Lakasi Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengawasi terhadap segala usaha untuk menciptakan keserasian lingkungan, lokasi perusahaan dan memberikan pertimbangan terhadap permohonan ijin lokasi tempat usaha.

Bagian Kedelapan

Seksi Kebersihan, Keindahan Kota/Daerah dan Pemadam Kebaran

Pasal 39

Seksi Kebersihan, keindahan Kota/Daerah dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok-DPUK dibidang kebersihan, keindahan kota/daerah dan pemadam kebakaran.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 39 Peraturan Daerah ini, Seksi Kebersihan, Keindahan Kota/Daerah dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

a.Pelaksanaan

a. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan tugas dan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;

b. Pembinaan teknis yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan Instansi-instansi lain, perbaikan tata laksana dan pengaturannya ;

c. Pemeliharaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan - perawatan ;

d. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melakukan pengamanan atas pelaksanaan tugas ;

e. Pengelolaan perlengkapan, peralatan, perbekalan dan perbengkelan ;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPUK.

Pasal 41

(1) Seksi Kebersihan, Keindahan Kota/Daerah dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 a. Sub Seksi Kebersihan, Keindahan Kota/Daerah ;
 b. Sub Seksi Pemakaman Umum ;
 c. Sub Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kebersihan, Keindahan Kota / Daerah dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 42

Sub Seksi Kebersihan, Keindahan Kota/Daerah mempunyai - tugas :

a. Melaksanakan pengumpulan, penampungan, pengangkutan, pembuangan, pemusnahan segala macam sampah (termasuk tinja) dan pengawasan ;

b. Melaksanakan pembuatan, perbaikan, pemeliharaan taman - taman, jalur hijau, lapangan-lapangan penghijauan lingkungan serta melaksanakan pengaturan, penertiban, pengawasan atas pemasangan reklame sesuai dengan peraturan - perundang

perundang-undangan yang berlaku ;

c. Melaksanakan pengaturan, pemasangan, perbaikan, pengawasan, pemeliharaan instalasi-instalasi listrik dan perlengkapan lampu-lampu penerangan jalan, tempat rekreasi, taman-tamah, pengaturan lalu lintas, pasar-pasar, stasiun - dan bangunan lain milik pemerintah daerah ;

d. Memberikan penyuluhan tentang kebersihan, keindahan kota/ daerah.

Pasal 43

Sub Seksi Pemakanan Umum mempunyai tugas :

a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pengelolaan tempat untuk pemakaman umum sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

b. Melaksanakan pengaturan, pemeliharaan, pengawasan dan pelayanan pemakaman umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

c. Memberikan perijinan tentang pengaturan jenasah, pemindahan kerangka jenasah, pemasangan kijing dan pendirian bangunan di atas makam.

Pasal 44

Sub Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :

a. Mengadakan pemeriksaan, pengujian terhadap alat-alat/bahan bahan yang dipergunakan untuk mendeteksi dan memadamkan kebakaran baik yang dimiliki oleh Pemerintah swasta maupun - perorangan ;

b. Melaksanakan pemeliharaan dan penyiapan peralatan pemadam kebakaran yang dipergunakan dalam menjalankan tugasnya - serta mengadakan pencegahan dan pemadam kebakaran ;

c. Melaksanakan pembinaan, latihan dan pengarahan personil - dalam rangka pencegahan dan pemadaman kebakaran ;

d. Mengadakan penyuluhan tentang pencegahan dan pemadaman kebakaran ;

e. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas,

Bagian

Bagian Kesembilan

Cabang Dinas

Pasal 45

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas DPUK diatur kemudian berdasarkan pedoman Menteri Dalam-Negeri.

BAB V

T A T A K E R J A

Pasal 46

Kepala DPUK dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala DPUK, Kepala Sub Bagian, Para Kepala Seksi dan para Kepala Cabang DPUK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing-maupun dengan susunan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 48

(1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan DPUK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;

(2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya ;

(3) Setiap laporan yang diterima pimpinan Satuan Organisasi-dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 49

Pasal 49

Para Kepala Seksi dan para Kepala Cabang Dinas pada DPUK menyampaikan laporan kepada Kepala DPUK dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala DPUK.

Pasal 50

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing,- tembusan laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya- dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing masing mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.

Pasal 52

Bagan Susunan Organisasi DPUK sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 53

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan- yang berlaku.

Pasal 54

(1) Kepala DPUK, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah ;

(2) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diber - hentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala - DPUK.

Pasal 55

Pasal 49

Para Kepala Seksi dan para Kepala Cabang Dinas pada DPUK menyampaikan laporan kepada Kepala DPUK dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala DPUK.

Pasal 50

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing,- tembusan laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya- dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing masing mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.

Pasal 52

Bagan Susunan Organisasi DPUK sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 53

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan- yang berlaku.

Pasal 54

(1) Kepala DPUK, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah ;

(2) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diber - hentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala - DPUK.

Pasal 55

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini se - panjang menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini pengaturannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 56

LMUK yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah.

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 30 Oktober 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
KETUA	
ttd	ttd
S O E W A N D I.	H.M.C. TOHIR.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 15 Desember 1986 Nomor 188.3/482/1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1987 Seri D pada tanggal 12 - 1 - 1987.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. S O E L A R N O.

NIP. 500031924.

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini pengaturannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 56

MUK yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah.

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 30 Oktober 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
KETUA	
ttd	ttd
S O E W A N D I.	H.M.C. TOHIR.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 15 Desember 1986 Nomor 188.3/482/1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1987 Seri D pada tanggal 12 - 1 - 1987.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

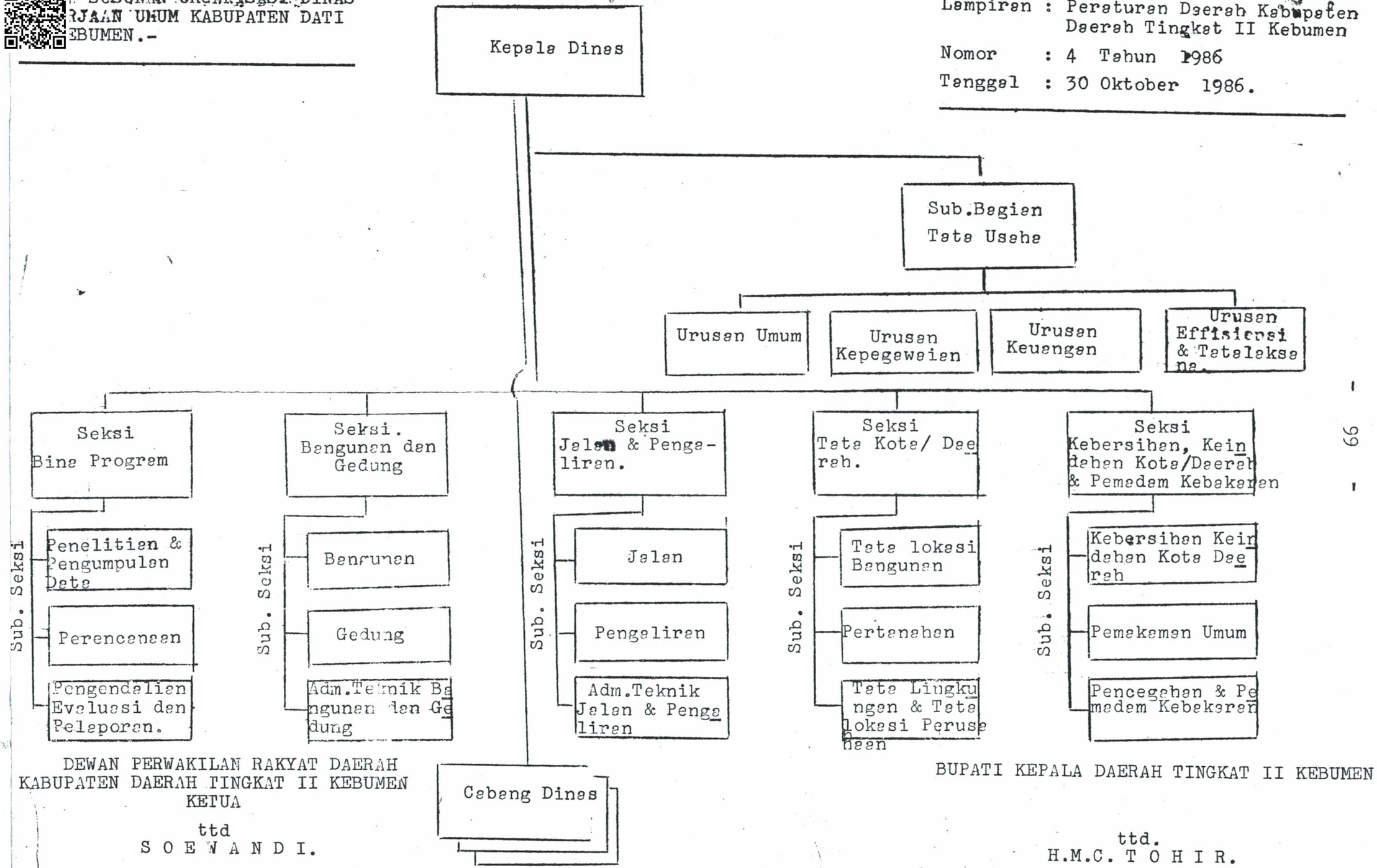
ttd.

Drs. S O E L A R N O.

NIP. 500031924.

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DATI II KEBUMEN.-

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
Nomor : 4 Tahun 1986
Tanggal : 30 Oktober 1986.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
KETUA

ttd

S O E W A N D I.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

ttd.

H.M.C. T O H I R.

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 4 TAHUN 1986

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai pekerjaan umum kepada Propinsi-propinsi dan penegasan urusan mengenai pekerjaan - umum di daerah-daerah otonom Kabupaten, Kota Besar, dan - Kota Kecil, Pemerintah Daerah Tingkat II Kebumen mempunyai kekuasaan/kewenangan pangkal untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan bangunan dan gedung, jalan-jalan umum beserta segala bangunan-bangunan turutannya, pohon ayoman, lapangan-lapangan dan taman-taman, pengaliran (pembuluh pembilas, got-got, riol-riol, selokan-penatus), penerangan jalan, tempat pekuburan umum, pasar-pasar, los-los pasar, pesanggrahan-pesanggrahan, penyeberangan-penyeberangan dan pencegahan bahaya kebakaran.

Sebagai realisasi dari penegasan kewenangan pangkal tersebut diatas, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dibentuk Dinas Pekerjaan - Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara - berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang pekerjaan umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, maka perlu meninjau kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II - Kebumen.

Untuk maksud tersebut diatas maka sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/105/1985, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tatkerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal/

Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Yang dimaksud dengan urusan jalan - jalan umum beserta bangunan turutan nya adalah meliputi : Jalan-jalan - umum dan penamaman, lorong-lorong, tanggul-tanggul, selokan-selokan, - sumur-sumur, tonggak-tonggak kilometer, papan-papan nama, jembatan-jembatan, gorong-gorong, turap-turap, dinding-dinding tembok.

Pasal 6 : Susunan Organisasi ini adalah pencerminan dari urusan yang menjadi kewenangan pangkal dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan Pengembangan Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 7 s/d 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Yang dimaksud dengan pengelolaan kepegawaian adalah meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat/gaji - berkala, pemindahan, pemberhentian, pengembangan, kesejahteraan pegawai dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dibidang pekerjaan umum.

Pasal 13 : Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah meliputi perencanaan anggaran biaya dan pendapatan, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan.

Pasal 14 s/d 45 : Cukup jelas.

Pasal 46 s/d 52 : Cukup jelas.

Pasal 53 s/d 55 : Cukup jelas.

Pasal 56 s/d 58 : Cukup jelas.

--------- O ----------